



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Gedung H Kampus Sekaran Gunungpati Semarang 50229

Telepon : +62248508081 Fax. +6224-8508082

Laman : <http://www.unnes.ac.id>, email unnes@unnes.ac.id

**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR 30 TAHUN 2015
TENTANG
PENGELOLAAN DOSEN TETAP
NON-PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa dengan terbitnya Keputusan Menteri Keuangan Nomor 362/KMK.05/2008 tentang Penetapan Universitas Negeri Semarang pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dan terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2013 tentang Dosen Tetap Non-Pegawai Negeri Sipil pada Perguruan Tinggi Negeri dan Perguruan Tinggi Swasta, maka perlu mengatur Pengelolaan Dosen Tetap Non-Pegawai Negeri Sipil pada Universitas Negeri Semarang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Pengelolaan Dosen Tetap Non-Pegawai Negeri Sipil Universitas Negeri Semarang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4279);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuanganan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5256);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5340);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2010 tentang Perubahan Ke 7 atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 5176);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
10. Keputusan Presiden Nomor 124 Tahun 1999 tentang Perubahan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Semarang, Bandung dan Medan menjadi Universitas;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.02/2006 tentang Pedoman Penetapan Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, dan Pegawai BLU sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.05/2007;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 59 Tahun 2009 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Negeri Semarang;
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 8 Tahun 2011 tentang Statuta Universitas Negeri Semarang;
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pemberian Kuasa dan Delegasi Wewenang Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Kepada Pejabat Tertentu di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 412);
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2013 tentang Pengangkatan Dosen Tetap non-Pegawai Negeri Sipil pada Perguruan Tinggi Negeri dan Dosen Tetap pada Perguruan Tinggi Swasta;
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengusulan dan Pemberian Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, dan Pegawai pada Perguruan Tinggi Negeri yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan layanan Umum;
17. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 362/KMK.05/2008, tentang Penetapan Universitas Negeri Semarang pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

18. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 260/MPK.A4/KP/2014 tentang Pengangkatan Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum. sebagai Rektor Universitas Negeri Semarang Periode Tahun 2014-2018;
19. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 513/KMK.05/2014, tentang Penetapan Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, dan Pegawai Badan layanan Umum Universitas Negeri Semarang pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR TENTANG PENGELOLAAN DOSEN TETAP NON-PEGAWAI NEGERI SIPIL UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Negeri Semarang, yang selanjutnya disebut UNNES, adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan akademik dan vokasi dalam sejumlah disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olahraga, dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Unit Kerja adalah Unit Kerja di Universitas Negeri Semarang.
3. Menteri adalah Menteri yang bertanggungjawab di bidang Pendidikan Tinggi.
4. Rektor adalah Rektor Universitas Negeri Semarang.
5. Pegawai adalah seseorang yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang, ditempatkan di UNNES dan disertai tugas/jabatan tertentu, yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil dan Non-Pegawai Negeri Sipil.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan negeri, atau disertai tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
7. Pegawai Non-Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat Pegawai Non-PNS adalah seseorang yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang, ditempatkan di UNNES dan disertai tugas/jabatan tertentu yang berstatus bukan PNS.
8. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.

9. Dosen tetap non Pegawai Negeri Sipil pada perguruan tinggi negeri, yang selanjutnya disebut dosen tetap non PNS adalah dosen yang bekerja penuh waktu.
10. Pengelolaan Dosen Tetap Non-Pegawai Negeri Sipil UNNES adalah serangkaian proses pengelolaan Dosen Tetap Non-Pegawai Negeri Sipil yang terdiri dari proses perekrutan, pengangkatan, karir dan penilaian kinerja, penggajian, serta pemberhentian.
11. Perekrutan internal adalah rekrutmen yang diperuntukkan bagi tenaga pegawai kontrak UNNES.
12. Perekrutan eksternal adalah rekrutmen yang diperuntukkan bagi masyarakat umum yang memiliki persyaratan sesuai dengan yang ditentukan.
13. Pegawai kontrak adalah pegawai yang bekerja paruh waktu.
14. Nomor Identitas Pegawai selanjutnya disingkat NIP adalah nomor identitas pegawai dosen tetap Non-PNS.
15. Tugas belajar adalah penugasan yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada Dosen Tetap Non-PNS untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau yang setara baik di dalam maupun di luar negeri, bukan atas biaya sendiri, dan meninggalkan tugas sehari-hari sebagai Dosen.
16. Izin belajar adalah izin yang diberikan oleh Pejabat yang berwenang kepada Dosen Tetap Non-PNS untuk mengikuti pendidikan formal maupun nonformal berdasarkan permohonan Dosen Tetap Non-PNS tanpa meninggalkan tugas kedinasan.
17. Gaji pokok Dosen Tetap Non-PNS adalah imbalan dasar (*basic salary*) yang dibayarkan kepada Dosen Tetap Non-PNS berdasarkan masa kerja dan golongan kepangkatan.
18. Tunjangan tetap Dosen Tetap Non-PNS adalah pembayaran kepada Dosen Tetap Non-PNS yang dilakukan secara teratur dan dalam satuan waktu yang sama dengan pembayaran upah pokok serta tidak dikaitkan dengan kehadiran pekerja atau pencapaian prestasi kerja tertentu.
19. Tunjangan Tidak Tetap Dosen Tetap Non-PNS adalah pembayaran yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan pekerjaan yang diberikan secara tidak tetap atau didasarkan pada kehadiran dan dibayarkan menurut satuan waktu yang tidak sama dengan waktu pembayaran upah pokok.
20. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang Dosen Tetap Non-PNS dalam rangkaian susunan kepegawaian dan digunakan sebagai dasar penggajian.

BAB II
PRINSIP DAN TUJUAN
PENGELOLAAN DOSEN TETAP NON-PNS

Pasal 2

Pengelolaan Dosen Tetap Non-PNS didasarkan pada prinsip-prinsip profesional, keadilan, dan kesamaan hak yang tidak membedakan manusia atas dasar suku, agama, ras, dan gender.

Pasal 3

Pengelolaan Dosen Tetap Non-PNS bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada pemangku kepentingan dalam rangka mewujudkan visi dan misi UNNES.

BAB III PEREKRUTAN DOSEN TETAP NON-PNS

Pasal 4

- (1) Perekrutan Dosen Tetap Non-PNS diawali dengan pembuatan perencanaan sesuai dengan analisis kebutuhan UNNES berdasarkan beban kerja yang dilakukan oleh tim.
- (2) Perencanaan pengadaan Dosen Tetap Non-PNS dibuat dalam jangka waktu 1 (satu) tahun Anggaran atau dalam jangka waktu tertentu.
- (3) UNNES dapat melakukan perekrutan dosen tetap non PNS apabila berdasarkan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDPT) nisbah dosen dengan mahasiswa suatu program studi di UNNES belum memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT).

Pasal 5

- (1) Setiap orang dapat diangkat menjadi dosen tetap non-PNS apabila memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus.
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. usia maksimal 50 tahun;
 - b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. setia pada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - d. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang ditunjukkan dengan surat keterangan dari kepolisian;
 - e. sehat jasmani, rohani, serta bebas narkoba, psikotropika, dan zat adiktif (NAPZA) yang ditunjukkan dengan surat keterangan dokter yang ditunjuk oleh UNNES dan dapat menjalankan tugas sebagai dosen;
 - f. tidak terikat sebagai dosen PNS/dosen tetap non PNS pada perguruan tinggi lain dan/atau sebagai pegawai tetap pada lembaga lain;
- (3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. memiliki kualifikasi akademik minimum lulusan program magister atau setara dalam bidang ilmu dan teknologi yang sesuai dengan bidang penugasannya; dan
 - b. lulus seleksi yang diselenggarakan oleh UNNES.
- (4) Persyaratan usia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dapat dikecualikan bagi orang yang mempunyai keahlian khusus atau kompetensi yang luar biasa.
- (5) Dosen warga negara asing dengan jabatan akademik profesor yang dipekerjakan sebagai dosen tetap non-PNS wajib mematuhi peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Perekrutan Dosen Tetap Non-PNS dilakukan melalui mekanisme perekrutan internal dan/atau perekrutan eksternal.
- (2) Perekrutan internal diperuntukkan bagi dosen kontrak yang telah bekerja pada UNNES dengan masa kerja minimal 1 (satu) tahun atau dosen kontrak yang karena suatu pekerjaannya mendapatkan prioritas dari pimpinan UNNES.
- (3) Perekrutan eksternal diperuntukkan bagi masyarakat umum dengan menyebutkan syarat dan kualifikasi yang harus dipenuhi oleh pelamar.

Pasal 7

- (1) Proses perekrutan internal dilakukan oleh Bagian Hukum dan Kepegawaian BAUK dengan memberitahukan kepada unit kerja yang terdapat dosen kontrak yang memenuhi syarat dan kualifikasi untuk dapat diangkat Dosen Tetap Non-PNS.
- (2) Proses perekrutan eksternal dilakukan oleh Bagian Hukum dan Kepegawaian BAUK melalui pengumuman terbuka di *website* UNNES sesuai dengan syarat dan kualifikasi yang dibutuhkan.

Pasal 8

- (1) Seleksi Dosen Tetap Non-PNS yang dilakukan melalui perekrutan internal meliputi tahapan sebagai berikut:
 - a. seleksi administrasi dosen kontrak pada unit kerja dilakukan oleh tim yang ditunjuk oleh pimpinan unit kerja;
 - b. seleksi administrasi dosen kontrak pada universitas dilakukan oleh Bagian Hukum dan Kepegawaian BAUK;
 - c. tes tertulis;
 - d. tes keterampilan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
 - e. tes wawancara oleh tim seleksi Dosen Tetap Non-PNS;
 - f. rapat penentuan hasil seleksi Dosen Tetap Non-PNS;
 - g. tes kesehatan;
 - h. pengumuman kelulusan.
- (2) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dan huruf b, sekurang-kurangnya harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. masa kerja;
 - b. prestasi kerja;
 - c. usia calon Dosen Tetap Non-PNS;
 - d. rekomendasi dari pimpinan terkait;
 - e. kemampuan akademik yang bersangkutan.
- (3) Tes tertulis seleksi penerimaan Dosen Tetap Non-PNS yang dilakukan melalui perekrutan internal sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. tes psikologi;
 - b. tes pengetahuan umum/tes bakat skolastik;
 - c. tes TOEFL/IELTS/TOEP.

Pasal 9

- (1) Seleksi Dosen Tetap Non-PNS yang dilakukan melalui perekrutan eksternal meliputi tahapan sebagai berikut:
 - a. seleksi administrasi pada tingkat universitas yang dilakukan oleh Bagian Hukum dan Kepegawaian BAUK;
 - b. tes tertulis;
 - c. tes *micro teaching* sesuai dengan bidang ilmunya;
 - d. tes wawancara oleh tim seleksi Dosen Tetap Non-PNS;
 - e. rapat penentuan hasil seleksi Dosen Tetap Non-PNS;
 - f. tes kesehatan;
 - g. pengumuman kelulusan.
- (2) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sekurang-kurangnya harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. kualifikasi akademik;
 - b. nilai akademik;
 - c. sertifikat penunjang.
- (3) Tes tertulis seleksi penerimaan Dosen Tetap Non-PNS yang dilakukan melalui perekrutan eksternal sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. tes psikologi;
 - b. tes pengetahuan umum/tes bakat skolastik;
 - c. tes TOEFL/IELTS/TOEP.

BAB V PENGANGKATAN DOSEN TETAP NON-PNS

Pasal 10

- (1) Calon Dosen Tetap Non-PNS yang dinyatakan lulus seleksi diangkat oleh Rektor sebagai Dosen Tetap Non-PNS.
- (2) Pengangkatan Dosen Tetap Non-PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Rektor.

Pasal 11

- (1) Calon Dosen Tetap Non-PNS yang dinyatakan lulus seleksi wajib menandatangani Surat Pernyataan Kerja.
- (2) Surat Pernyataan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. kesediaan dan kesanggupan untuk mematuhi aturan yang ditentukan oleh UNNES;
 - b. tidak menuntut untuk diangkat sebagai PNS.
- (3) Surat Pernyataan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bermaterai.

Pasal 12

Setiap orang yang dinyatakan lulus dan diterima menjadi Dosen Tetap Non-PNS UNNES berhak mendapatkan Nomor Identitas Pegawai, Kartu Identitas Pegawai, dan dapat diusulkan memperoleh Nomor Induk Dosen Nasional.

Pasal 13

- (1) Nomor Identitas Pegawai Tetap Non-PNS yang selanjutnya disingkat dengan NIP adalah nomor yang diberikan kepada Pegawai Tetap Non-PNS UNNES sebagai identitas yang memuat tahun, bulan, dan tanggal lahir, tahun dan bulan pengangkatan pertama sebagai Dosen Tetap Non-PNS, jenis kelamin Dosen Tetap Non-PNS, nomor identitas Dosen Tetap Non-PNS dan nomor urut.
- (2) Nomor Identitas Pegawai Tetap Non-PNS UNNES sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari 19 digit angka dengan urutan sebagai berikut:
 - a. 8 digit pertama adalah angka pengenal yang menunjukkan tahun, bulan dan tanggal lahir;
 - b. 7 digit berikutnya adalah angka pengenal yang menunjukkan tahun dan bulan pengangkatan pertama serta jenis kelamin;
 - c. 1 digit berikutnya adalah angka pengenal yang menunjukkan nomor identitas Dosen Tetap Non-PNS;
 - d. 3 digit terakhir adalah angka pengenal yang menunjukkan nomor urut.
- (3) NIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai nomor identitas dalam hal:
 - a. pembinaan karir Dosen Tetap Non-PNS;
 - b. pelayanan gaji;
 - c. pelayanan asuransi sosial; dan
 - d. pengelolaan administrasi kepegawaian.
- (4) NIP berlaku selama yang bersangkutan menjadi Dosen Tetap Non-PNS.
- (5) NIP berlaku juga bagi keluarga yang menjadi tanggungan Dosen Tetap Non-PNS dan penerima asuransi sosial serta orang tua penerima asuransi sosial Dosen Tetap Non-PNS yang meninggal.

Pasal 14

- (1) Kartu Identitas Pegawai adalah Tanda Pengenal Dosen Tetap Non-PNS yang berlaku selama yang bersangkutan menjadi Pegawai UNNES.
- (2) Kartu Identitas Pegawai dikeluarkan oleh bagian Hukum dan Kepegawaian BAUK UNNES.

Pasal 15

- (1) Kepada setiap isteri Dosen Tetap Non-PNS diberikan Kartu Isteri, yang selanjutnya disingkat KARIS, dan kepada setiap suami Dosen Tetap Non-PNS diberikan Kartu Suami, yang selanjutnya disingkat KARSU.
- (2) KARIS/KARSU merupakan kartu identitas yang menyatakan bahwa pemegangnya adalah isteri/suami sah dari Dosen Tetap Non-PNS yang bersangkutan.
- (3) KARIS/KARSU berlaku selama yang bersangkutan menjadi isteri/suami sah dari Dosen Tetap Non-PNS yang bersangkutan.
- (4) Apabila seorang Dosen Tetap Non-PNS berhenti sebagai Dosen Tetap Non-PNS tanpa hak purnatugas, maka KARIS/KARSU yang telah diberikan kepada isteri/suaminya dengan sendirinya tidak berlaku lagi.
- (5) Apabila seorang isteri/suami Dosen Tetap Non-PNS bercerai, maka KARIS/KARSU yang telah diberikan kepadanya, dengan sendirinya tidak berlaku lagi tetapi apabila ia rujuk/kawin kembali dengan bekas suami/isterinya, maka KARIS /KARSU tersebut dengan sendirinya berlaku kembali.

- (6) Apabila Dosen Tetap Non-PNS berhenti dengan hormat dengan hak purnatugas, maka KARIS/KARSU yang telah diberikan kepada isteri/suaminya tetap berlaku, begitu juga apabila Dosen Tetap Non-PNS atau purnatugasan Dosen Tetap Non-PNS meninggal dunia, maka KARIS/KARSU tetap berlaku selama masih ada janda/duda/anak yang berhak atas purnatugas.
- (7) Dosen Tetap Non-PNS yang pada saat dinyatakan lulus dan diterima menjadi Dosen Tetap Non-PNS UNNES belum berkeluarga, setelah berkeluarga dapat mengajukan permohonan KARIS/KARSU UNNES dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
 - a. foto kopi SK Dosen Tetap Non-PNS (1 lembar);
 - b. bukti perkawinan (1 lembar);
 - c. daftar susunan keluarga Dosen Tetap Non-PNS (1 Lembar);
 - d. pas foto Suami/Isteri Dosen Tetap Non-PNS, ukuran 2x3 cm (3 Lembar).

Pasal 16

Pemerintah melalui Direktorat Jenderal yang membidangi pendidikan tinggi menerbitkan Nomor Induk Dosen Nasional untuk Dosen tetap non PNS yang diusulkan UNNES.

BAB VI KARIR DAN PENILAIAN KINERJA

Pasal 17

- (1) Pengembangan karier Dosen Tetap Non-PNS dilakukan melalui program pendidikan dan pelatihan sesuai dengan kemampuan Dosen Tetap Non-PNS yang bersangkutan dan kebutuhan Fakultas masing-masing.
- (2) Program pendidikan dan pelatihan mengacu pada standar kompetensi sesuai dengan peraturan.
- (3) Pendidikan dan pelatihan dilakukan secara berjenjang.
- (4) Kesempatan mengikuti program pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada semua Dosen Tetap Non-PNS dengan mempertimbangkan kesesuaian pendidikan yang bersangkutan dan kebutuhan masing-masing unit kerja.

Pasal 18

- (1) Pengembangan karir Dosen Tetap Non-PNS dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan akan tenaga yang memiliki keahlian atau kompetensi tertentu dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi serta pengembangan Dosen Tetap Non-PNS.
- (2) Program pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan dan profesionalisme Dosen Tetap Non-PNS melalui jalur pendidikan berkelanjutan dalam bentuk pemberian tugas belajar dan izin belajar.
- (3) Pemberian tugas belajar dan izin belajar sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat dilaksanakan dalam jenjang pendidikan program doktor (S3).
- (4) Ketentuan mengenai tugas belajar dan izin belajar diatur lebih lanjut dalam peraturan rektor

Pasal 19

Tugas belajar diberikan kepada Dosen Tetap Non-PNS dengan memperhatikan ketentuan pemberian tugas belajar:

- a. Dosen Tetap Non-PNS dari rekrutmen eksternal yang telah memiliki masa kerja paling kurang 1 (satu) tahun terhitung sejak diangkat sebagai Dosen Tetap Non-PNS;
- b. Dosen Tetap Non-PNS dari rekrutmen internal yang telah memiliki masa kerja 0 (nol) tahun sejak diangkat sebagai Dosen Tetap Non-PNS;
- c. untuk bidang ilmu yang langka serta diperlukan oleh Dosen Tetap Non-PNS UNNES dapat diberikan sejak diangkat sebagai Dosen Tetap Non-PNS sesuai kriteria kebutuhan yang ditetapkan oleh masing-masing unit kerja;
- d. mendapatkan surat tugas dari pejabat yang berwenang;
- e. bidang ilmu yang ditempuh sesuai dengan pengetahuan atau keahlian yang dipersyaratkan dan sesuai dengan analisis beban kerja dan perencanaan sumber daya manusia UNNES;
- f. usia maksimal bagi Dosen Tetap Non-PNS yang diberikan tugas belajar:
 1. Program Strata II (S-2) atau setara berusia paling tinggi 37 (tiga puluh tujuh) tahun;
 2. Program Strata III (S-3) atau setara berusia paling tinggi 40 (empat puluh) tahun.
- g. program studi di dalam negeri yang akan diikuti telah mendapatkan persetujuan/akreditasi minimal B dari lembaga yang berwenang;
- h. unsur penilaian prestasi kerja Dosen Tetap Non-PNS dalam 1 (satu) tahun terakhir paling kurang bernilai baik;
- i. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang, berat dan juga tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai Dosen Tetap Non-PNS;

Pasal 20

- (1) jangka waktu Dosen Tetap Non-PNS yang melaksanakan tugas belajar adalah:
 - a. program Strata II (S-2) atau setara, paling lama 2 (dua) tahun;
 - b. program Strata III (S-3) atau setara, paling lama 4 (empat) tahun.
- (2) jangka waktu pelaksanaan tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dapat diperpanjang paling lama 1 tahun (2 semester) sesuai dengan kebutuhan UNNES.
- (3) Dosen Tetap Non-PNS yang belum dapat menyelesaikan tugas belajar setelah diberikan perpanjangan waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diberikan perpanjangan kembali paling lama 1 (satu) tahun, dengan perubahan status menjadi izin belajar.
- (4) dalam hal Dosen Tetap Non-PNS melaksanakan izin belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Dosen Tetap Non-PNS dapat meninggalkan tugasnya sebagaimana berlaku bagi tugas belajar.
- (5) Dosen Tetap Non-PNS yang telah selesai melaksanakan tugas belajar wajib bekerja kembali untuk UNNES pada unit kerja tempat DOSEN TETAP NON-PNS semula bekerja.

- (6) Dosen Tetap Non-PNS dapat melaksanakan tugas belajar berkelanjutan secara berturut-turut dengan ketentuan:
 - a. mendapat izin dari pimpinan unit kerja;
 - b. prestasi pendidikan sangat memuaskan;
 - c. jenjang pendidikan bersifat linier;
 - d. dibutuhkan oleh UNNES.
- (7) Kewajiban kerja bagi Dosen Tetap Non-PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diakumulasikan setelah Dosen Tetap Non-PNS selesai melaksanakan tugas belajar pada jenjang pendidikan terakhir.
- (8) Kewajiban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diatur lebih lanjut dengan ketentuan tersendiri.

Pasal 21

Izin belajar diberikan kepada Dosen Tetap Non-PNS dengan memperhatikan ketentuan pemberian izin belajar:

- a. Dosen Tetap Non-PNS dari rekrutmen eksternal yang telah memiliki masa kerja paling kurang 1 (satu) tahun terhitung sejak diangkat sebagai Dosen Tetap Non-PNS;
- b. Dosen Tetap Non-PNS dari rekrutmen internal yang telah memiliki masa kerja 0 (nol) tahun sejak diangkat sebagai Dosen Tetap Non-PNS;
- c. mendapat izin secara tertulis dari Pembantu Rektor Bidang Administrasi Umum;
- d. tidak meninggalkan tugas jabatan, dikecualikan sifat pendidikan yang sedang diikuti, Dosen Tetap Non-PNS dapat meninggalkan jabatan sebagian waktu kerja atas izin pimpinan Fakultas;
- e. unsur penilaian prestasi kerja pegawai Dosen Tetap Non-PNS dalam 1 (satu) tahun terakhir paling kurang bernilai baik;
- f. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
- g. tidak pernah melanggar kode etik Dosen Tetap Non-PNS tingkat sedang atau berat;
- h. tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai Dosen Tetap Non-PNS;
- i. pendidikan yang akan ditempuh dapat mendukung pelaksanaan tugas jabatan pada UNNES;
- j. biaya pendidikan ditanggung oleh Dosen Tetap Non-PNS yang bersangkutan;

program studi di dalam negeri yang akan diikuti telah mendapatkan persetujuan/akreditasi minimal B dari lembaga yang berwenang.

Pasal 22

- (1) Penilaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dilakukan oleh pejabat penilai dan/atau atasan langsung kepada Dosen Tetap Non-PNS untuk menjamin objektivitas pembinaan Dosen Tetap Non-PNS yang dilakukan berdasarkan sistem prestasi kerja dan sistem karier, yang dititikberatkan pada sistem prestasi kerja.
- (2) Penilaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dilakukan oleh pejabat penilai dan/atau atasan langsung kepada Dosen Tetap Non-PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu penilaian bulan Januari sampai dengan bulan Desember tahun berjalan.

- (3) Pejabat penilai dan/atau atasan langsung melakukan penilaian pelaksanaan pekerjaan terhadap Dosen Tetap Non-PNS yang berada dalam lingkungannya pada akhir bulan Desember tiap-tiap tahun.
- (4) Pejabat penilai dan/atau atasan langsung dapat melakukan penilaian pelaksanaan pekerjaan, apabila telah membawahi Dosen Tetap Non-PNS yang bersangkutan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan.
- (5) Apabila Penilaian Sasaran Kerja Pegawai diperlukan untuk suatu mutasi kepegawaian, sedangkan pejabat penilai dan/atau atasan langsung belum 6 (enam) bulan membawahi Dosen Tetap Non-PNS yang dinilai, maka Pejabat Penilai tersebut dapat melakukan penilaian pelaksanaan pekerjaan dengan menggunakan bahan-bahan yang ditinggalkan oleh pejabat penilai dan/atau atasan langsung yang lama.
- (6) Hasil penilaian Sasaran Kerja Pegawai digunakan untuk pertimbangan pemberian penghargaan dengan berbasis prestasi kerja seperti:
 - a. kenaikan pangkat/jabatan;
 - b. kenaikan gaji;
 - c. tunjangan prestasi kerja/remunerasi;
 - d. promosi jabatan;
 - e. rotasi/mutasi; atau
 - f. kompensasi.

Pasal 23

Unsur-unsur penilaian kinerja Dosen Tetap Non-PNS sekurang-kurangnya meliputi:

- a. kegiatan tugas jabatan;
- b. target (kuantitas, kualitas, waktu, biaya);
- c. orientasi pelayanan;
- d. integritas;
- e. komitmen;
- f. disiplin;
- g. kerjasama;
- h. kepemimpinan.

Pasal 24

- (1) Bobot nilai Sasaran Kerja Pegawai dibagi menjadi 2 (dua) bagian sebagai berikut:
 - a. Sasaran Kerja Pegawai dengan bobot penilaian 60% yang meliputi:
 1. kegiatan tugas jabatan;
 2. target (kuantitas, kualitas, waktu, biaya).
 - b. perilaku kerja pegawai dengan bobot penilaian 40% yang terdiri dari:
 1. orientasi pelayanan;
 2. integritas;
 3. komitmen;
 4. disiplin;
 5. kerjasama;
 6. kepemimpinan.
- (2) Nilai prestasi kerja Dosen Tetap Non-PNS di atas dinyatakan dengan angka dan sebutan sebagai berikut:
 - a. 91 - ke atas: sangat baik;
 - b. 76 - 90: baik;
 - c. 61 - 75: cukup;

- d. 51 – 60: kurang;
- e. 50 ke bawah: buruk.
- (3) Sasaran Kerja Pegawai disusun oleh tiap Dosen Tetap Non-PNS berdasarkan Rencana Kerja Tahunan, disetujui dan ditetapkan oleh pejabat penilai dan/atau atasan langsungnya yang kemudian dijadikan sebagai Kontrak Kerja Dosen Tetap Non-PNS.
- (4) Sasaran Kerja Pegawai ditetapkan setiap tahun pada bulan Januari.
- (5) Sasaran Kerja Pegawai tentang kegiatan tugas pokok jabatan, target yang bersifat nyata, dan dapat diukur.

Pasal 25

- (1) Dalam hal Dosen Tetap Non-PNS yang dinilai keberatan atas hasil penilaian maka Dosen Tetap Non-PNS yang dinilai dapat mengajukan keberatan disertai dengan alasan-alasannya kepada atasan pejabat penilai secara hierarki paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterima hasil penilaian prestasi kerja.
- (2) Atasan pejabat penilai berdasarkan keberatan yang diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memeriksa dengan seksama hasil penilaian prestasi kerja yang disampaikan kepadanya.
- (3) Terhadap keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), atasan pejabat penilai meminta penjelasan kepada pejabat penilai dan Dosen Tetap Non-PNS yang dinilai.
- (4) Berdasarkan penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), atasan pejabat penilai wajib menetapkan hasil penilaian prestasi kerja dan bersifat final.
- (5) Dalam hal terdapat alasan-alasan yang cukup, Atasan Pejabat Penilai dapat melakukan perubahan nilai prestasi kerja Dosen Tetap Non-PNS.

Pasal 26

Sasaran Kerja Pegawai Dosen Tetap Non-PNS dibuat dalam 3 (tiga) rangkap, yaitu 1 (satu) rangkap dikirimkan kepada Bagian Hukum dan Kepegawaian, 1 (satu) rangkap disimpan oleh unit kerja yang bersangkutan, dan 1 (satu) rangkap untuk yang bersangkutan.

BAB VII HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 27

Kewajiban Dosen Tetap Non-PNS adalah:

- a. bekerja penuh waktu 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam perminggu;
- b. melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi dengan beban kerja paling sedikit sepadan dengan 12 (dua belas) sks pada setiap semester sesuai dengan kualifikasi akademiknya;
- c. melaksanakan kewajiban lain yang diatur dalam perjanjian kerja;
- d. melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- e. merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran;
- f. meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;

- g. bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, kondisi fisik tertentu, atau latar belakang sosioekonomi peserta didik dalam pembelajaran;
- h. menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, dan kode etik, serta nilai-nilai agama dan etika; dan
- i. memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa.

Pasal 28

Hak Dosen Tetap Non-PNS adalah:

- a. memperoleh penghasilan yang layak di atas kebutuhan hidup minimum;
- b. mendapat jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan jaminan hari tua.
- c. mendapatkan cuti;
- d. mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
- e. memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual;
- f. memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi, akses sumber belajar, informasi, sarana dan prasarana pembelajaran, serta penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- g. memiliki kebebasan akademik, mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;
- h. memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan menentukan kelulusan peserta didik;
- i. memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi/organisasi profesi keilmuan;
- j. menerima gaji pokok, tunjangan tetap, dan tunjangan tidak tetap berdasarkan ketentuan yang berlaku pada UNNES;
- k. memberikan saran/pertimbangan kepada pimpinan fakultas/universitas untuk kemajuan fakultas/universitas.

Pasal 29

- (1) Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b, diberikan kepada:
 - a. Dosen Tetap Non-PNS UNNES;
 - b. istri/suami Dosen Tetap Non-PNS;
 - c. anak kandung, anak tiri dari perkawinan yang sah, anak angkat yang sah dengan ketentuan tidak atau belum pernah menikah, tidak mempunyai penghasilan sendiri dan belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun.
- (2) Iuran jaminan kesehatan Dosen Tetap Non-PNS disesuaikan dengan peraturan pemerintah yang berlaku.
- (3) Dalam hal Dosen Tetap Non-PNS suami isteri kedua-duanya berkedudukan sebagai Dosen Tetap Non-PNS, maka jaminan kesehatan hanya diberikan kepada yang mempunyai gaji pokok lebih tinggi.

Pasal 30

- (1) Jaminan kecelakaan kerja/keselamatan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b, hanya diberikan kepada Dosen Tetap Non-PNS yang bersangkutan.

- (2) Iuran jaminan kecelakaan/keselamatan kerja Dosen Tetap Non-PNS disesuaikan dengan peraturan pemerintah yang berlaku.
- (3) Jaminan kecelakaan kerja/keselamatan kerja yaitu memberikan kompensasi dan rehabilitasi bagi Dosen Tetap Non-PNS yang mengalami kecelakaan pada saat dimulai berangkat bekerja sampai tiba kembali di rumah atau menderita penyakit akibat hubungan kerja.

Pasal 31

- (1) Jaminan kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b, diperuntukkan bagi ahli waris dari Dosen Tetap Non-PNS yang meninggal bukan karena kecelakaan kerja.
- (2) Iuran jaminan kematian Dosen Tetap Non-PNS disesuaikan dengan peraturan pemerintah yang berlaku.
- (3) Jaminan kematian diperlukan sebagai upaya meringankan beban keluarga baik dalam bentuk biaya pemakaman maupun santunan berupa uang.

Pasal 32

- (1) Jaminan Hari Tua atau istilah lain yang sejenis sesuai dengan peraturan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b, bertujuan sebagai pengganti terputusnya penghasilan Dosen Tetap Non-PNS karena meninggal, cacat, atau hari tua dan diberikan secara penuh pada saat Dosen Tetap Non-PNS memasuki usia purnatugas atau lebih, meninggal, atau cacat tetap.
- (2) Iuran jaminan hari tua Dosen Tetap Non-PNS disesuaikan dengan peraturan pemerintah yang berlaku.

Pasal 33

Cuti untuk Dosen Tetap Non-PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c, terdiri atas:

- a. cuti sakit;
- b. cuti bersalin;
- c. cuti karena alasan penting.

Pasal 34

- (1) Cuti sakit dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. setiap Dosen Tetap Non-PNS yang menderita sakit berhak atas cuti sakit;
 - b. Dosen Tetap Non-PNS yang sakit selama 1 (satu) atau 2 (dua) hari berhak atas cuti sakit, dengan ketentuan, bahwa yang bersangkutan harus memberitahukan kepada atasannya dan dibuktikan dengan surat keterangan sakit dari dokter;
 - c. Dosen Tetap Non-PNS yang sakit lebih dari 2 (dua) hari sampai dengan 14 (empat belas) hari berhak atas cuti sakit, dengan ketentuan bahwa Dosen Tetap Non-PNS yang bersangkutan harus mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pembantu Dekan Bidang Administrasi Umum dengan melampirkan surat keterangan sakit dari dokter;
 - d. Dosen Tetap Non-PNS yang menderita sakit lebih dari 14 (empat belas) hari berhak cuti sakit, dengan ketentuan bahwa Dosen Tetap

Non-PNS yang bersangkutan harus mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pembantu Dekan Bidang Administrasi Umum dengan melampirkan surat keterangan sakit dari dokter yang ditunjuk oleh pemerintah;

- e. Surat keterangan sakit dari dokter sebagaimana dimaksud dalam huruf d, antara lain menyatakan tentang perlunya diberikan cuti, lamanya cuti dan keterangan lain yang dipandang perlu;
 - f. Cuti sakit diberikan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
 - g. Dosen Tetap Non-PNS yang tidak sembuh dari penyakitnya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf f, harus diuji kembali kesehatannya oleh tim dokter;
 - h. apabila berdasarkan hasil pengujian kesehatan sebagaimana dimaksud pada huruf g, Dosen Tetap Non-PNS yang bersangkutan belum sembuh dari penyakitnya, maka ia diberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena sakit;
 - i. selama menjalankan cuti sakit sebagaimana dimaksud pada huruf a, sampai dengan huruf h, Dosen Tetap Non-PNS yang bersangkutan menerima penghasilan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Cuti bersalin dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. untuk persalinan Dosen Tetap Non-PNS wanita berhak atas cuti bersalin;
 - b. cuti bersalin sebagaimana dimaksud pada huruf a, lamanya 3 (tiga) bulan dengan ketentuan maksimal 2 (dua) bulan setelah persalinan, cuti dianggap selesai.
 - c. untuk mendapatkan cuti bersalin, untuk Dosen Tetap Non-PNS wanita yang bersangkutan mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pembantu Dekan Bidang Administrasi Umum;
 - d. cuti bersalin diberikan secara tertulis oleh Pembantu Dekan Bidang Administrasi Umum.
- (3) Cuti karena alasan penting dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. lamanya cuti ditentukan oleh atasan langsung;
 - b. Dosen Tetap Non-PNS yang bersangkutan mengajukan permintaan secara tertulis dengan menyebutkan alasan-alasannya kepada atasan langsung;
 - c. cuti karena alasan penting meliputi:
 1. ibu, bapak, isteri/suami, anak, adik, kakak, mertua, atau menantu sakit keras atau meninggal dunia;
 2. salah seorang anggota keluarga yang dimaksud dalam angka 1, meninggal dunia dan menurut ketentuan hukum yang berlaku Dosen Tetap Non-PNS yang bersangkutan harus mengurus hak-hak dari anggota keluarganya yang meninggal dunia itu;
 3. melangsungkan perkawinan yang pertama.
 - d. dalam hal yang mendesak, sehingga Dosen Tetap Non-PNS yang bersangkutan tidak dapat menunggu keputusan dari Pembantu Dekan Bidang Administrasi Umum, maka pejabat yang tertinggi di tempat Dosen Tetap Non-PNS yang bersangkutan bekerja dapat memberikan izin sementara;
 - e. pemberian izin sementara sebagaimana dimaksud pada huruf d, harus segera diberitahukan kepada Pembantu Dekan Bidang Administrasi Umum oleh pejabat yang memberikan izin sementara;
 - f. Pembantu Dekan Bidang Administrasi Umum setelah menerima

memberitahukan sebagaimana dimaksud pada huruf e, memberikan cuti karena alasan penting kepada Dosen Tetap Non-PNS yang bersangkutan.

BAB VIII
JENJANG JABATAN, PANGKAT, GOLONGAN RUANG
DOSEN TETAP NON-PNS

Pasal 35

- (1) Jabatan Akademik Dosen Tetap Non-PNS merupakan jabatan keahlian.
- (2) Jenjang Jabatan Akademik Dosen dari yang paling rendah sampai dengan yang paling tinggi yaitu:
 - a. Asisten Ahli;
 - b. Lektor;
 - c. Lektor Kepala; dan
 - d. Profesor.
- (3) Jenjang pangkat, golongan ruang Jabatan Akademik Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yaitu:
 - a. Asisten Ahli, pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b;
 - b. Lektor:
 1. Pangkat Penata, golongan ruang III/c; dan
 2. Pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
 - c. Lektor Kepala:
 1. Pangkat Pembina, golongan ruang IV/a;
 2. Pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b;
 3. Pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.
 - d. Profesor:
 1. Pangkat Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d; dan
 2. Pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e.

BAB IX
INSTANSI PEMBINA
DOSEN TETAP NON-PNS

Pasal 36

Instansi pembina Jabatan Akademik Dosen yaitu Kementerian yang membidangi Perguruan Tinggi.

BAB X
RINCIAN KEGIATAN
JABATAN AKADEMIK DOSEN YANG DINILAI

Pasal 37

- (1) Rincian kegiatan Jabatan Akademik Dosen, sebagai berikut:
 1. melaksanakan perkuliahan/tutorial dan membimbing, menguji serta menyelenggarakan pendidikan di Laboratorium, Praktik Keguruan Bengkel/Studio/Kebun pada Fakultas/Sekolah Tinggi/Akademi/Politeknik sendiri, pada fakultas lain dalam lingkungan Universitas/Institut sendiri, maupun di luar perguruan tinggi sendiri secara melembaga paling banyak 12 sks per semester;
 2. membimbing mahasiswa seminar;

3. membimbing mahasiswa kuliah kerja nyata, praktek kerja nyata, dan praktek kerja lapangan;
4. membimbing dan ikut membimbing sebagai pembimbing utama dalam menghasilkan disertasi;
5. membimbing dan ikut membimbing sebagai pembimbing utama dalam menghasilkan thesis;
6. membimbing dan ikut membimbing sebagai pembimbing utama dalam menghasilkan skripsi;
7. membimbing dan ikut membimbing sebagai pembimbing utama dalam menghasilkan laporan akhir studi;
8. membimbing dan ikut membimbing sebagai pembimbing pendamping/pembantu dalam menghasilkan disertasi;
9. membimbing dan ikut membimbing sebagai pembimbing pendamping/pembantu dalam menghasilkan thesis;
10. membimbing dan ikut membimbing sebagai pembimbing pendamping/pembantu dalam menghasilkan skripsi;
11. membimbing dan ikut membimbing sebagai pembimbing pendamping/pembantu dalam menghasilkan laporan akhir studi;
12. bertugas sebagai ketua penguji pada ujian akhir;
13. bertugas sebagai anggota penguji pada ujian akhir;
14. melakukan pembinaan kegiatan mahasiswa di bidang akademik dan kemahasiswaan;
15. melakukan kegiatan pengembangan program kuliah;
16. mengembangkan bahan pengajaran dalam bentuk buku;
17. mengembangkan bahan pengajaran dalam bentuk diktat, modul, petunjuk praktikum, model, alat bantu, audio visual, dan naskah tutorial;
18. melakukan kegiatan orasi ilmiah pada perguruan tinggi tiap tahun;
19. membimbing pencangkakan kepada Akademik Dosen yang lebih rendah jabatannya;
20. membimbing secara reguler kepada Akademik Dosen yang lebih rendah jabatannya;
21. melaksanakan kegiatan detasering;
22. melaksanakan kegiatan pencangkakan Akademik Dosen;
23. menghasilkan karya ilmiah hasil penelitian atau pemikiran yang dipublikasikan dalam bentuk monograf;
24. menghasilkan karya ilmiah hasil penelitian atau pemikiran yang dipublikasikan dalam bentuk buku referensi;
25. menghasilkan karya ilmiah hasil penelitian atau pemikiran yang dipublikasikan dalam majalah ilmiah tingkat internasional;
26. menghasilkan karya ilmiah hasil penelitian atau pemikiran yang dipublikasikan dalam majalah ilmiah tingkat nasional terakreditasi;
27. menghasilkan karya ilmiah hasil penelitian atau pemikiran yang dipublikasikan dalam majalah ilmiah tingkat nasional tidak terakreditasi;
28. menghasilkan karya ilmiah hasil penelitian atau pemikiran yang dipublikasikan dalam seminar dan disajikan tingkat internasional;
29. menghasilkan karya ilmiah hasil penelitian atau pemikiran yang dipublikasikan dalam seminar dan disajikan tingkat nasional;
30. menghasilkan karya ilmiah hasil penelitian atau pemikiran yang dipublikasikan di seminar dalam bentuk poster tingkat internasional;

31. menghasilkan karya ilmiah hasil penelitian atau pemikiran yang dipublikasikan di seminar dalam bentuk poster tingkat nasional;
32. menghasilkan karya ilmiah hasil penelitian atau pemikiran yang dipublikasikan di dalam koran/majalah populer/umum;
33. menghasilkan karya ilmiah hasil penelitian atau hasil pemikiran yang tidak dipublikasikan (tersimpan di perpustakaan perguruan tinggi);
34. menerjemahkan/menyadur buku ilmiah yang diterbitkan dan diedarkan tingkat nasional;
35. mengedit/menyunting karya ilmiah yang diterbitkan dan diedarkan tingkat nasional;
36. membuat rencana dan karya teknologi yang dipatenkan tingkat internasional;
37. membuat rencana dan karya teknologi yang dipatenkan tingkat nasional;
38. membuat rancangan dan karya teknologi, rancangan dan karya seni monumental/seni pertunjukan/karya sastra tingkat internasional;
39. membuat rancangan dan karya teknologi, rancangan dan karya seni monumental/seni pertunjukan/karya sastra tingkat nasional;
40. membuat rancangan dan karya teknologi, rancangan dan karya seni monumental/seni pertunjukan/karya sastra tingkat lokal;
41. menduduki jabatan pimpinan pada lembaga pemerintahan/pejabat negara yang harus dibebaskan dari jabatan organiknya;
42. melaksanakan pengembangan hasil pendidikan dan penelitian yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat;
43. memberikan latihan/penyuluhan/penataran/ceramah pada masyarakat secara terjadwal/terprogram dalam satu semester atau lebih di tingkat internasional;
44. memberikan latihan/penyuluhan/penataran/ceramah pada masyarakat secara terjadwal/terprogram dalam satu semester atau lebih di tingkat nasional;
45. memberikan latihan/penyuluhan/penataran/ceramah pada masyarakat secara terjadwal/terprogram dalam satu semester atau lebih di tingkat lokal;
46. memberikan latihan/penyuluhan/penataran/ceramah pada masyarakat secara terjadwal/terprogram kurang dari satu semester dan minimal satu bulan di tingkat internasional;
47. memberikan latihan/penyuluhan/penataran/ceramah pada masyarakat secara terjadwal/terprogram kurang dari satu semester dan minimal satu bulan di tingkat nasional;
48. memberikan latihan/penyuluhan/penataran/ceramah pada masyarakat secara terjadwal/terprogram kurang dari satu semester dan minimal satu bulan di tingkat lokal;
49. memberikan latihan/penyuluhan/penataran/ceramah pada masyarakat secara insidental;
50. memberikan latihan/penyuluhan/penataran/ceramah pada masyarakat secara insidental;
51. memberikan pelayanan kepada masyarakat atau kegiatan lain yang menunjang pelaksanaan tugas umum pemerintah dan pembangunan berdasarkan bidang keahlian;

52. memberikan pelayanan kepada masyarakat atau kegiatan lain yang menunjang pelaksanaan tugas umum pemerintah dan pembangunan berdasarkan penugasan lembaga perguruan tinggi;
 53. memberikan pelayanan kepada masyarakat atau kegiatan lain yang menunjang pelaksanaan tugas umum pemerintah dan pembangunan berdasarkan fungsi/jabatan; dan
 54. membuat/menulis karya pengabdian pada masyarakat yang tidak dipublikasikan.
- (2) Dosen Tetap Non-PNS yang melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan unsur penunjang tugas Akademik Dosen diberikan nilai angka kredit sesuai dalam peraturan yang berlaku.
 - (3) Dosen Tetap Non-PNS dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Jabatan Akademik Dosen mempunyai wewenang yang sama.

BAB XI

PEJABAT YANG BERWENANG MENGANGKAT

Pasal 38

Pejabat yang berwenang mengangkat Dosen Tetap Non-PNS dalam jabatan akademik dosen yakni pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 39

- (1) Dosen Tetap Non-PNS yang diangkat pertama kali dalam jabatan akademik dosen harus memenuhi syarat:
 - a. berijazah paling rendah Magister (S2) atau yang sederajat dari pendidikan yang terakreditasi;
 - b. pangkat paling rendah Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b; dan;
 - c. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1(satu) tahun terakhir.
- (2) Pengangkatan Dosen Tetap Non-PNS dari jabatan lain ke dalam jabatan akademik dosen dapat dipertimbangkan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 - b. memiliki pengalaman mengajar (magang) pada pendidikan tinggi paling kurang 2 (dua) tahun; dan
 - c. tersedianya formasi untuk Jabatan Akademik Dosen.
- (3) Pangkat yang ditetapkan bagi Dosen Tetap Non-PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sama dengan pangkat yang dimilikinya, dan jenjang jabatan ditetapkan sesuai dengan jumlah angka kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.
- (4) Jumlah angka kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dari unsur utama dan unsur penunjang.

BAB XII
PENGUSULAN, PENILAIAN, DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

Pasal 40

- (1) Untuk kelancaran penilaian dan penetapan angka kredit, setiap Dosen Tetap Non-PNS wajib mencatat dan menginventarisir seluruh kegiatan yang dilakukan.
- (2) Hasil catatan dan inventarisir kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Daftar Usul Penetapan Angka Kredit (DUPAK).

Pasal 41

- (1) Penilaian Dosen Tetap Non PNS dilakukan dengan mekanisme penilaian angka kredit dosen dan dilengkapi SKP dengan nilai sekurang-kurangnya bernilai baik.
- (2) Bahan penilaian angka kredit Dosen Tetap Non PNS disampaikan oleh atasan langsung dengan surat pengantar dari Dekan.
- (3) Pejabat yang berwenang mengusulkan penetapan angka kredit Dosen Tetap Non PNS menyampaikan usul penetapan angka kredit kepada pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.

Pasal 42

- (1) Unsur kegiatan yang dinilai dalam pemberian angka kredit, terdiri dari:
 - a. unsur utama; dan
 - b. unsur penunjang.
- (2) Unsur Utama terdiri dari:
 - a. pendidikan, meliputi:
 1. pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar; dan
 2. pendidikan dan pelatihan prajabatan.
 - b. pelaksanaan pendidikan, meliputi:
 1. melaksanakan perkuliahan/tutorial dan membimbing, menguji serta menyelenggarakan pendidikan di laboratorium, praktik keguruan bengkel/studio/kebun percobaan/teknologi pengajaran dan praktik lapangan;
 2. membimbing seminar;
 3. membimbing kuliah kerja nyata, praktek kerja nyata, praktek kerja lapangan;
 4. membimbing dan ikut membimbing dalam menghasilkan disertasi, thesis, skripsi, dan laporan akhir studi;
 5. melaksanakan tugas sebagai penguji pada ujian akhir;
 6. membina kegiatan mahasiswa;
 7. mengembangkan program kuliah;
 8. mengembangkan bahan kuliah;
 9. menyampaikan orasi ilmiah;
 10. menduduki jabatan pimpinan perguruan tinggi;
 11. membimbing Akademik Dosen di bawah jenjang jabatannya;
 12. melaksanakan kegiatan detasering dan pencangkokan Jabatan Akademik Dosen; dan
 13. melakukan kegiatan pengembangan diri untuk meningkatkan kompetensi.

- c. Pelaksanaan penelitian, meliputi:
 1. menyusun karya ilmiah;
 2. menerjemahkan/menyadur buku ilmiah;
 3. mengedit/menyunting karya ilmiah;
 4. membuat rencana dan karya teknologi yang dipatenkan; dan
 5. membuat rancangan dan karya teknologi, rancangan dan karya seni monumental/seni pertunjukan/karya sastra.
- d. pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat, meliputi:
 1. menduduki jabatan pimpinan pada pendidikan tinggi;
 2. melaksanakan pengembangan hasil pendidikan dan penelitian;
 3. memberi latihan/ penyuluhan/ penataran/ ceramah pada masyarakat;
 4. memberi pelayanan kepada masyarakat atau kegiatan lain yang menunjang pelaksanaan tugas umum pemerintah dan pembangunan; dan
 5. membuat/menulis karya pengabdian.
- e. unsur penunjang tugas Dosen, terdiri dari:
 1. menjadi anggota dalam suatu panitia/badan pada perguruan tinggi;
 2. menjadi anggota panitia/badan pada lembaga pemerintah;
 3. menjadi anggota organisasi profesi Dosen;
 4. mewakili perguruan tinggi/lembaga pemerintah;
 5. menjadi anggota delegasi nasional ke pertemuan internasional;
 6. berperan serta aktif dalam pertemuan ilmiah;
 7. mendapat penghargaan/tanda jasa;
 8. menulis buku pelajaran SLTA ke bawah yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional;
 9. mempunyai prestasi di bidang olahraga/humaniora; dan
 10. keanggotaan dalam Tim Penilai Jabatan Akademik dosen.

Pasal 43

- (1) Setiap usul penetapan angka kredit harus dinilai secara seksama oleh Tim Penilai Jabatan Akademik Dosen berdasarkan rincian kegiatan dan nilai angka kredit.
- (2) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit untuk ditetapkan angka kreditnya.

Pasal 44

- (1) SKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) disusun pada awal tahun oleh Dosen Tetap Non PNS yang bersangkutan.
- (2) SKP disusun berdasarkan tugas pokok Dosen, sesuai dengan jenjang jabatannya.
- (3) SKP yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disetujui dan ditetapkan oleh atasan langsung.
- (4) Atasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 45

- (1) Penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3) ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.

- (2) Asli Penetapan Angka Kredit disampaikan kepada Direktorat yang membidangi pendidikan tinggi, dan tembusannya disampaikan kepada:
 - a. Dosen yang bersangkutan;
 - b. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan;
 - c. Kepala Biro/Sekretaris Direktorat Jenderal yang membidangi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat; dan
 - b. Pejabat lain yang dianggap perlu.

BAB XIII

PENETAPAN ANGKA KREDIT, KENAIKAN JABATAN DAN PANGKAT

Bagian Kesatu Penetapan Angka Kredit

Pasal 46

Penetapan angka kredit digunakan sebagai dasar untuk mempertimbangkan kenaikan jabatan dan/atau kenaikan pangkat Dosen Tetap Non-PNS sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 47

Jumlah angka kredit kumulatif paling rendah yang harus dipenuhi oleh setiap Dosen Tetap Non-PNS untuk kenaikan jabatan dan/atau kenaikan pangkat, terdiri atas:

- a. Paling rendah 90% (sembilan puluh persen) angka kredit berasal dari unsur utama, kecuali yang berasal dari sub-unsur pendidikan formal; dan
- b. Paling tinggi 10% (sepuluh persen) angka kredit berasal dari unsur penunjang.

Bagian Kedua Kenaikan Jabatan

Pasal 48

- (1) Kenaikan jabatan dapat dipertimbangkan apabila:
 - a. mencapai angka kredit yang disyaratkan;
 - b. paling singkat 2 (dua) tahun dalam jabatan terakhir;
 - c. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan
 - d. memiliki integritas dalam menjalankan tugas.
- (2) Kenaikan Jabatan Akademik Dosen Tetap Non-PNS untuk menjadi:
 - a. Lektor minimal wajib memiliki karya ilmiah yang diterbitkan pada jurnal ilmiah;
 - b. Lektor Kepala yang memiliki:
 - 1) Ijazah Doktor (S3) atau yang sederajat harus memiliki karya ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal nasional terakreditasi.
 - 2) Ijazah Magister (S2) atau yang sederajat harus memiliki karya ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal internasional;

- c. Profesor harus memiliki:
- 1) Ijazah Doktor (S3) atau yang sederajat;
 - 2) Paling singkat 3 (tiga) tahun setelah memperoleh ijazah Doktor (S3);
 - 3) Karya ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal internasional bereputasi; dan
 - 4) Memiliki pengalaman kerja sebagai dosen tetap paling singkat 10 (sepuluh) tahun.
- (3) Dosen yang berprestasi luar biasa dan memenuhi persyaratan lainnya dapat diangkat ke jenjang jabatan akademis dua tingkat lebih tinggi atau loncat jabatan.
- (4) Dikecualikan paling singkat 3 (tiga) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c angka (2), apabila Dosen yang bersangkutan memiliki tambahan karya ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal internasional bereputasi setelah memperoleh gelar Doktor (S3) dan memenuhi persyaratan lainnya.

Bagian Ketiga Kenaikan Pangkat

Pasal 49

- (1) Kenaikan pangkat dapat dipertimbangkan apabila:
- a. mencapai angka kredit yang disyaratkan;
 - b. paling singkat 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir;
 - c. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
 - d. memiliki integritas dalam menjalankan tugas.
- (2) Kenaikan pangkat Lektor Kepala, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b untuk menjadi pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c sampai dengan menjadi Profesor, pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e ditetapkan dengan Keputusan Presiden setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara.
- (3) Kenaikan pangkat Asisten Ahli, pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b untuk menjadi Lektor pangkat Penata, golongan ruang III/c sampai dengan menjadi Lektor Kepala, pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b, ditetapkan dengan Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian setelah mendapat persetujuan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara.

Pasal 50

- (1) Dosen Tetap Non-PNS yang memiliki angka kredit melebihi angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat setingkat lebih tinggi, kelebihan angka kredit tersebut dapat diperhitungkan untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat berikutnya.
- (2) Kenaikan pangkat bagi Dosen Tetap Non-PNS dalam jenjang jabatan yang lebih tinggi dapat dipertimbangkan apabila kenaikan jabatannya telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV
PEMBEBASAN SEMENTARA, PENURUNAN JABATAN,
PENGANGKATAN KEMBALI, DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu
Pembebasan Sementara

Pasal 51

Dosen dibebaskan sementara dari jabatannya, apabila:

- a. diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- b. ditugaskan secara penuh di luar Jabatan Akademik Dosen;
- c. menjalani cuti di luar tanggungan negara; atau
- d. Menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.

Bagian Kedua
Penurunan Jabatan

Pasal 52

- (1) Dosen yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berupa pemindahan dalam rangka penurunan jabatan, melaksanakan tugas sesuai dengan jenjang jabatan yang baru.
- (2) Penilaian prestasi kerja dalam masa hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinilai sesuai dengan jabatan yang baru.

Bagian Ketiga
Pengangkatan Kembali

Pasal 53

- (1) Dosen yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf a, dapat diangkat kembali dalam Jabatan Akademik Dosen apabila pemeriksaan oleh yang berwajib telah selesai atau telah ada putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan dinyatakan bahwa yang bersangkutan tidak bersalah.
- (2) Dosen yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf b, dapat diangkat kembali ke dalam Jabatan Akademik Dosen sebelum mencapai batas usia pensiun sesuai dengan jabatan terakhir yang didudukinya.
- (3) Dosen yang telah selesai menjalani pembebasan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf c, dapat diangkat kembali ke dalam Jabatan Akademik Dosen apabila telah selesai menjalani cuti di luar tanggungan negara.
- (4) Dosen yang telah selesai menjalani pembebasan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf d, diangkat kembali ke dalam Jabatan Akademik Dosen apabila telah selesai menjalani tugas belajar.
- (5) Pengangkatan kembali dalam Jabatan Akademik Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) menggunakan angka kredit terakhir yang dimiliki.
- (6) Pengangkatan kembali dalam Jabatan Akademik Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) menggunakan angka kredit terakhir yang dimiliki dan dapat ditambah angka kredit dari pengembangan profesi yang diperoleh selama pembebasan sementara.

- (7) Pangkat yang ditetapkan bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6), sama dengan pangkat terakhir yang dimiliki.

Pasal 54

Pengangkatan kembali ke dalam Jabatan Akademik Dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) dapat dilakukan dengan ketentuan pengajuan usulan sudah diterima oleh pejabat yang berwenang paling kurang 6 (enam) bulan sebelum mencapai usia yang dipersyaratkan.

Bagian Keempat Pemberhentian

Pasal 55

Dosen diberhentikan dari jabatannya, apabila:

- a. dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, kecuali hukuman disiplin penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun atau pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;
- b. meninggal dunia;
- c. mencapai batas usia pensiun;
- d. atas permintaan sendiri;
- e. tidak dapat melaksanakan tugas secara terus-menerus selama 12 (dua belas) bulan karena sakit jasmani dan/atau rohani; atau
- f. melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas selama 1 (satu) bulan atau lebih secara terus-menerus.

Pasal 56

Pembebasan sementara, penurunan jabatan, pengangkatan kembali, dan pemberhentian dari Jabatan Akademik Dosen ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 57

- (1) Dosen Tetap Non-PNS yang dinyatakan tewas, diberikan kenaikan pangkat anumerta setingkat lebih tinggi.
- (2) Kenaikan pangkat anumerta sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berlaku mulai tanggal Dosen Tetap Non-PNS yang bersangkutan tewas.

Pasal 58

- (1) Dosen Tetap Non-PNS yang akan diberhentikan dengan hormat dengan hak pensiun karena mencapai batas usia pensiun, dapat diberikan kenaikan pangkat pengabdian setingkat lebih tinggi, apabila:
 - a. memiliki masa kerja sebagai Dosen Tetap Non-PNS selama:
 1. 30 (tigapuluh) tahun atau lebih secara terus menerus dan sekurang-kurangnya telah 1 (satu) bulan dalam pangkat terakhir;
 2. 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih tetapi kurang dari 30 (tiga puluh) tahun secara terus menerus dan sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir;
 3. 20 (dua puluh) tahun atau lebih tetapi kurang dari 25 (dua puluh lima) tahun secara terus menerus dan sekurang-kurangnya telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir.

4. 10 (sepuluh) tahun atau lebih tetapi kurang dari 20 (dua puluh) tahun secara terus menerus dan sekurang-kurangnya telah 4 (empat) tahun dalam pangkat terakhir.
 - b. setiap unsur penilaian prestasi kerja pegawai sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan
 - c. tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat.
- (2) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diberikan 1 (satu) bulan sebelum Dosen Tetap Non-PNS yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat dengan hak pensiun.
 - (3) Penetapan kenaikan pangkat pengabdian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditetapkan sekaligus dalam keputusan pemberhentian dengan hak pensiun Dosen Tetap Non-PNS tersebut.

Pasal 59

- (1) Dosen Tetap Non-PNS yang oleh Tim Penguji Kesehatan dinyatakan cacat karena dinas dan tidak dapat bekerja lagi dalam semua jabatan negeri, diberikan kenaikan pangkat pengabdian setingkat lebih tinggi.
- (2) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku mulai tanggal yang bersangkutan dinyatakan cacat karena dinas dan tidak dapat bekerja lagi dalam semua jabatan negeri.

BAB XV PENGAJIAN DAN TUNJANGAN DOSEN TETAP NON-PNS

Pasal 60

Gaji pokok dan imbalan yang dibayarkan kepada Dosen Tetap Non-PNS berdasarkan masa kerja dan golongan kepangkatan.

Pasal 61

- (1) Gaji pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf j, untuk Dosen Tetap Non-PNS diberikan gaji pokok berdasarkan kemampuan keuangan UNNES minimal 80% dari gaji pokok PNS.
- (2) Kenaikan gaji berkala Dosen Tetap Non-PNS yang memenuhi syarat dilakukan setiap 2 (dua) tahun.
- (3) Skala gaji pokok dan sistem pengajian Dosen Tetap Non-PNS diatur dengan keputusan Rektor.

Pasal 62

Dosen Tetap Non-PNS diberikan kenaikan gaji berkala apabila memenuhi syarat-syarat tertentu meliputi:

- a. telah mencapai masa kerja golongan 2 (dua) tahun untuk kenaikan gaji berkala;
- b. penilaian pelaksanaan pekerjaan/Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dengan nilai rata-rata sekurang-kurangnya baik selama 2 (dua) tahun berturut-turut.

Pasal 63

- (1) Pemberian kenaikan gaji berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 dilakukan dengan surat pemberitahuan oleh pejabat yang berwenang.

- (2) Pemberitahuan kenaikan gaji berkala sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diterbitkan 2 (dua) bulan sebelum kenaikan gaji berkala berlaku.

Pasal 64

- (1) Apabila Dosen Tetap Non PNS yang bersangkutan belum memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf b, maka kenaikan gaji berkalanya ditunda.
- (2) Apabila penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Dosen Tetap Non PNS yang bersangkutan belum juga memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf b, maka kenaikan gaji berkalanya ditunda lagi untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.
- (3) Apabila tidak ada alasan lagi untuk penundaan, maka kenaikan gaji berkala tersebut diberikan mulai bulan berikutnya dari masa penundaan itu.
- (4) Penundaan kenaikan gaji berkala dilakukan dengan surat keputusan pejabat yang berwenang.
- (5) Masa penundaan kenaikan gaji berkala dihitung penuh untuk kenaikan gaji berkala berikutnya.

Pasal 65

- (1) Dosen Tetap Non PNS yang menurut penilaian pelaksanaan pekerjaan/SKP menunjukkan nilai "amat baik", sehingga yang bersangkutan patut dijadikan teladan, dapat diberikan kenaikan gaji istimewa sebagai penghargaan dengan mengajukan saat kenaikan gaji berkala yang akan datang dan saat-saat kenaikan gaji berkala selanjutnya dalam pangkat yang dijabat pada saat pemberian kenaikan gaji istimewa.
- (2) Pemberian kenaikan gaji istimewa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan surat keputusan Rektor.

Pasal 66

Tunjangan merupakan tambahan penghasilan di luar gaji pokok yang diberikan kepada Dosen Tetap Non-PNS dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan, dan memotivasi pegawai untuk meningkatkan produktivitas.

Pasal 67

- (1) Tunjangan tetap Dosen Tetap Non-PNS, terdiri atas:
 - a. tunjangan jabatan fungsional;
 - b. tunjangan keluarga;
 - c. tunjangan beras; dan
 - d. tunjangan purnatugas.
- (2) Tunjangan purnatugas sebagaimana dimaksud dalam poin d, dilaksanakan dengan menyetorkan dana purnatugas pada Simpanan Purnatugas Bank BNI (SIMPONI) dari PT. Bank Nasional Indonesia.
- (3) Ketentuan pemberian tunjangan adalah:
 - a. tunjangan istri/suami sebesar 10% (sepuluh persen) dari gaji pokok Dosen Tetap Non-PNS;
 - b. tunjangan anak sebesar 2% (dua persen) dari gaji pokok Dosen Tetap Non-PNS; atau

- c. Tunjangan purnatugas untuk Dosen Tetap Non-PNS sebesar (gaji pokok + tunjangan istri/suami + tunjangan anak) x 4,75%.

Pasal 68

Tunjangan tidak tetap Dosen Tetap Non-PNS, berupa uang makan yang diberikan berdasarkan kalender hari kerja per hari per kehadiran dan dibayarkan setiap bulan menurut satuan waktu yang tidak sama dengan waktu pembayaran gaji pokok.

BAB XVI PEMBERHENTIAN DOSEN TETAP NON PNS

Pasal 69

- (1) Dosen Tetap Non-PNS dapat berhenti atau diberhentikan dari tugasnya selaku Dosen Tetap Non-PNS pada Universitas Negeri Semarang.
- (2) Dosen Tetap Non-PNS yang berhenti atau diberhentikan sebelum genap 1 (satu) bulan, maka perhitungan gajinya ditentukan sebagai berikut:
 - a. sampai dengan 10 (sepuluh) hari kerja, tidak mendapatkan gaji;
 - b. di atas 10 (sepuluh) hari kerja, mendapatkan gaji 1 (satu) bulan penuh;
 - c. poin a dan b berlaku juga untuk semua jenis tunjangan yang diberikan kepada Dosen Tetap Non-PNS; dan
 - d. Dosen Tetap Non-PNS yang meninggal dunia kurang dari 10 (sepuluh) hari kerja, mendapatkan gaji 1 (satu) bulan penuh.

Pasal 70

- (1) Dosen Tetap Non-PNS berhenti dengan hormat dari tugas selaku Pegawai Universitas Negeri Semarang, apabila:
 - a. meninggal dunia;
 - b. atas permintaan sendiri;
 - c. mencapai batas usia purnatugas;
 - d. perampangan pegawai atau kebijakan UNNES yang mengakibatkan purnatugas dini; atau
 - e. tidak cakap jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban.
- (2) Dosen Tetap Non-PNS yang meninggal dunia dengan sendirinya dianggap diberhentikan dengan hormat sebagai Dosen Tetap Non-PNS.
- (3) Pemberhentian atas permintaan sendiri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) poin b, dapat ditunda untuk paling lama 1 (satu) tahun, apabila ada kepentingan dinas yang mendesak;
- (4) Batas usia purnatugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) poin c, adalah 60 (enam puluh) tahun.
- (5) Dosen Tetap Non-PNS dengan keinginan sendiri dapat mengajukan purnatugas dini, apabila:
 - a. Dosen Tetap Non-PNS telah memasuki usia 50 (limapuluh) tahun atau telah berkerja pada Universitas Negeri Semarang minimal 20 (duapuluh) tahun secara berturut-turut;

- b. mengajukan surat permohonan purnatugas dini kepada Pembantu Rektor Bidang Administrasi Umum c.q. Bagian Hukum dan Kepegawaian BAUK 3 (tiga) bulan sebelum memasuki masa purnatugas yang dikehendaki Dosen Tetap Non-PNS.
- (6) Dosen Tetap Non-PNS yang dirampingkan diberhentikan dengan hormat sebagai Dosen Tetap Non-PNS dengan mendapat hak-hak kepegawaian berdasarkan peraturan ini.
- (7) Dosen Tetap Non-PNS yang tidak cakap jasmani dan/atau rohaninya diberhentikan dengan hormat dengan mendapat hak-hak kepegawaian berdasarkan peraturan ini yang berlaku apabila berdasarkan surat kesehatan Tim Penguji Kesehatan dinyatakan:
 - a. tidak dapat bekerja lagi dalam semua Jabatan BLU karena kesehatannya; atau
 - b. menderita penyakit atau kelainan yang berbahaya bagi dirinya sendiri dan/atau lingkungan kerjanya; atau
 - c. setelah berakhirnya cuti sakit, belum mampu bekerja kembali.
- (8) Dosen Tetap Non-PNS dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan karena dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan tidak berencana.

Pasal 71

Dosen Tetap Non-PNS diberhentikan tidak dengan hormat, apabila:

- a. dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat karena melanggar kode etik/peraturan kepegawaian;
- b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;
- c. dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana.

BAB XVIII SANKSI

Pasal 72

- (1) Dosen Tetap Non PNS yang mengundurkan diri sebelum masa kerja 10 (sepuluh) tahun dikenakan sanksi denda sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- (2) Dosen Tetap Non PNS yang mengundurkan diri sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) tidak dikenakan sanksi denda apabila mengalami perubahan status menjadi CPNS UNNES.

Pasal 73

Pembantu Rektor Bidang Administrasi Umum berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Dosen Tetap Non-PNS yang pelaksanaannya dapat dilimpahkan kepada Bagian Hukum dan Kepegawaian BAUK UNNES.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 74

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal, 30 Juli 2015

The seal of Universitas Negeri Semarang is circular with a blue border. Inside the border, the text "UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG" is written in a circular path. In the center of the seal is a stylized logo featuring a bird or flame-like shape. Overlaid on the seal is a handwritten signature in black ink.
REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,
REK FATHUR ROKHMAN